



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
KOTAPINANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR: 421.3/602 /DIKDAS.SMP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL UPTD SMP NEGERI 13 TORGAMBA
KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Membaca** : 1. Telaahan Staf Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 421.3/452/Dikdas.SMP/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru UPTD SMP Negeri 13 Torgamba Desa Sumberjo Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Surat permohonan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dari warga Dusun Sumberjo Pasar IV Desa Asam Jawa pada tanggal 22 Juli 2019.
3. Surat penyerahan hibah tanah atas nama Loso pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2019 menghibahkan tanah dengan nomor surat : 593.3/107/DPS/2019 tanggal 19 Juli 2019 seluas \pm 5.000 meter² (lima ribu meter persegi) beralamat di Dusun Sumberjo Pasar IV Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003. Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** :
- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : UPTD SMP NEGERI 13 TORGAMBA |
| 2. Alamat Sekolah | : Dusun Sumberjo Pasar IV |
| 3. Desa/Kelurahan | : Desa Asam Jawa |
| 4. Kecamatan | : Torgamba |
| 5. Kabupaten | : Labuhanbatu Selatan |
| 6. Provinsi | : Sumatera Utara |
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu kepada kurikulum nasional yang berlaku.
 3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

4. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada Tanggal 09 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



SUTAN HARAHAP, S.STP

Pembina Tk.I

NIP.19840311 200212 1 001

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu Selatan di Kotapinang
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Pertinggal.